

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan bagian terpenting dalam sektor pendapatan negara, bahkan menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara yang terbesar dalam sektor penerimaan APBN, pada saat ini sekitar 70% anggaran negara di tutupi oleh penerimaan pajak sehingga dalam hal tersebut Negara Indonesia masih bergantung kepada penerimaan pajak, hasil pemungutan dana yang berasal dari penerimaan pajak tersebut dimanfaatkan untuk membiayai berbagai pembiayaan negara seperti pembangunan nasional hal tersebut dilakukan untuk menaikkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang memerlukan biaya tidak sedikit.

Pentingnya peran pajak dalam pembiayaan negara, maka sampai saat ini pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah ekonomi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi unit untuk melaksanakan kebijakan dalam hal perpajakan telah melakukan berbagai cara dalam memaksimalkan penerimaan pajak dengan *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak hal tersebut dilakukan dengan mengkaji objek perpajakan guna meningkatkan pungutan wajib pajak. Dalam memaksimalkan upaya penerimaan pajak DJP perlu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan data laporan penerimaan pajak di KPP Pratama Demak terdapat penurunan penerimaan pajak, sekitar tiga tahun terakhir atau pada tahun 2020 sampai dengan 2022 terdapat penurunan penerimaan pajak, bahkan terdapat penurunan jumlah target penerimaan pajak pada tahun 2021 hal ini dapat berdampak kepada penerimaan negara karena penerimaan pajak menjadi salah satu penggerak pembiayaan pemerintah yang paling penting. Hal tersebut perlu adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban.

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam mematuhi undang-undang dan bersedia membayarkan tanggungan pajak serta mengungkapkan kewajiban perpajakannya. Masalah tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih terbilang cukup rendah karena sebagian masyarakat yang masih memiliki anggapan bahwa bukan suatu hal kewajiban serta masih banyak masyarakat yang lari dari tanggung jawab dalam menjalankan perpajakan. Salah satu faktor yang dapat berpengaruh dalam proses pemenuhan kewajiban wajib pajak adalah faktor pengetahuan wajib pajak dalam memperoleh pengetahuan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan menjadi hal dasar yang harus dipahami bagi wajib pajak yang telah mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak dikarenakan berlakunya sistem *self assessment* di Indonesia dimana wajib pajak diharapkan mampu dalam proses menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak dapat dinyatakan memiliki sifat patuh tentunya harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa kewajibannya. Jika dalam pelaksanaannya wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan dasar perpajakan

hal tersebut akan membuat wajib pajak mengalami kesulitan atau berbagai kendala di dalam proses perpajakan seperti mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dan membayarkan tanggungan pajaknya. Sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia ini terkadang menjadi alasan wajib pajak tidak melaporkan kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan ketidaktahuan akan perolehan informasi wajib pajak.

Pada tahun 2021 pemerintah telah memberlakukan peraturan baru dalam Undang- Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam peraturan tersebut telah merubah ketentuan dalam UU No.36 tahun 2008 yang dimana terdapat perubahan mengenai penerapan lapisan tarif pajak yaitu perubahan lapisan pertama penghasilan kena pajak dan penambahan lapisan terbaru untuk penghasilan di atas lima miliar akan dikenakan tarif sebesar 35%. Dengan memberlakukan pembaharuan peraturan perpajakan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan penerapan tarif yang adil pada setiap lapisan masyarakat Indonesia. Sehingga dengan peraturan penetapan tarif perpajakan terbaru tersebut dapat berpengaruh terhadap pribadi wajib pajak dalam proses menghitung besaran pajak yang akan di bayarkan dan juga wajib pajak perlu memahami aturan-aturan mengenai penerapan tarif pajak yang sedang berlaku. Hal tersebut menjadi salah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena dengan penerapan pajak yang adil dapat menurunkan keengganan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, meskipun penghindaran pajak dapat terjadi tetapi wajib pajak tidak terlalu menghindar atau kurang patuh terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu semakin adil dalam penerapan tarif pajak di

Indonesia mempengaruhi besar kemungkinan wajib pajak untuk membayarkan tanggungan pajaknya.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah melakukan langkah yang tegas dengan pemberlakuan sanksi pajak dengan adanya sanksi pajak berupa peraturan yang ditujukan untuk mengikat Wajib Pajak dalam mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan. Pengenaan sanksi pajak ini diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang menjadi jaminan bahwa sanksi perpajakan menjadi hal yang pasti dan harus diikuti/dipatuhi. Pemahaman dalam mengenai sanksi perpajakan menjadi hal yang bersifat penting karena perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam proses pemungutan pajak, maka agar proses tersebut dapat berjalan secara maksimal maka wajib pajak perlu memahami aturan terkait aturan perpajakan yang sedang berlaku hal ini perlu dilakukan wajib pajak untuk menghindari resiko wajib pajak terkena sanksi dalam perpajakan yang bisa disebabkan karena kelalaian atau kurang memahami aturan dalam perpajakan. dan menjadi hal pasti bahwa apabila wajib pajak enggan dalam melaksanakan perpajakan sanksi pajak akan menjadi sebuah alat yang akan memberatkan wajib pajak. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak untuk memahami sebab dan akibat hukum dari berlakunya peraturan sanksi dalam perpajakan baik peraturan yang sedang berlaku atau pun sudah tidak berlaku.

Dalam hal ini perlu diketahui pengenaan sanksi dalam perpajakan terhadap wajib pajak bukan merupakan jalan terbaik yang harus dilalui wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar dalam peraturan perpajakan, namun diharapkan dengan adanya pemberlakuan sanksi perpajakan menjadikan setiap individu wajib pajak

dapat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal wajib pajak yang lalai atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Setiap individu wajib pajak mempunyai tingkat pengetahuan atau pemahaman tentang perpajakan yang berbeda beda, banyak yang belum memahami mengenai prosedur perpajakan di Indonesia, seperti bagaimana proses menghitung pajak, pelaporan dan pembayaran pajak, hal itulah yang membedakan wajib pajak orang pribadi berbeda dengan wajib pajak badan karena umumnya setiap perusahaan memiliki divisi perpajakan yang bertugas dalam proses perpajakan, hal itulah yang mempengaruhi peneliti tertarik membahas pengaruh pengetahuan, sanksi, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nevy, Hendarto (2021) & Nelsi (2017) terdapat berpengaruh positif pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil berbeda di tunjukan pada penelitian Ahmad Burhan Zulhazmi dan Febrian Kwarto (2019) pengetahuan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Dian (2017) dan kadek dkk (2022) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ,hal berbeda terhadap penelitian Suhendri (2015), bahwa tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Al kausar Dkk (2022) dan Siahaan (2018) terdapat berpengaruh positif sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan menurut Muhamad (2019) sanksi pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan kembali dengan meninjau temuan yang saling bertentangan dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan mengenai beberapa peneliti yang telah dilakukan sebelumnya, maka hal inilah yang menarik peneliti untuk membahas penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak.
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak.
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan, memberikan pengetahuan baru dan menjadi bahan referensi di masa mendatang manfaat yang diperoleh atau diterapkan setelah pengungkapan hasil penelitian ini. Manfaat yang menjadi harapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Kegunaan Praktis Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana juga untuk membantu menambah wawasan dan analisa terhadap topik penelitian. Memberikan informasi bahwa penelitian kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak sesuai penelitian.

2. **Kegunaan Teoritis**

pengetahuan dan wawasan yang dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pengetahuan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. **Kegunaan Bagi Instansi**

Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan meneliti apa saja faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam penelitian ini difokuskan pada pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Peneliti membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai landasan teori, definisi pajak, pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis, sumber data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, dan analisis data dan implementasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, kendala dan saran.